



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMAN 5 KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR:400.3.8.1 / 285 / Kesiswaan-SMAN5/2026

TENTANG

PENETAPAN HASIL SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

JALUR MUTASI TAHUN AJARAN 2026/2027

MENIMBANG: Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 telah dilaksanakan proses seleksi Jalur Mutasi sesuai ketentuan yang berlaku bahwa berdasarkan hasil seleksi tersebut, perlu menetapkan murid yang dinyatakan diterima melalui Jalur Mutasi.

MENINGGAT:

1. Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 134);
3. Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 adalah tentang Tes Kemampuan Akademik (TKA).
4. Surat Edaran Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
5. Keputusan Gubernur Banten Nomor 141 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada SMA Negeri, SMK Negeri, dan SKh Negeri Provinsi Banten Tahun Ajaran 2026/2027.
6. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 7 Tahun 2026, tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- KESATU: Berdasarkan hasil seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui laman resmi SPMB Provinsi Banten spmb.bantenprov.go.id, menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai murid baru yang dinyatakan diterima di SMAN 5 Kota Tangerang Selatan Tahun Pelajaran 2026/2027 melalui Jalur Mutasi.
- KEDUA: Murid yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- KETIGA: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal, 9 Juli 2026



Kepala

Moch. Hidayat, S.Ag, M. Pd.
NIP 19681008 200701 1 007



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 5 KOTA TANGERANG SELATAN

Perum Bintaro Hijau Blok F4, Pondok Aren, Telp. 021741414

Lampiran Surat Keputusan Kepala SMAN 5 Kota Tangerang Selatan

Nomor : 400.3.8.1/285/Kesiswaan-SMAN5/2026

Hal : Penetapan Hasil Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Domisili
Lingkunga Tahun 2026-2027

No Urut	No. daftar	Nama Lengkap	Bobot
1	477104280252080	MUHAMMAD RIESSYAD ZAIN AKMAL FIRDAUS	4
2	477104280250273	KANAYA QUEENYTA WIDAGDO	4

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 9 Juli 2026



Wach. Hidayat, S.Ag

Pembina Tk.1-IV.b

NIP. 19681008 200701 1 007